



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MARANGKAYU

Jl. Mulawarman Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu

SURAT EDARAN

NO : P-48.a/MKY/400.3.2/3/2025

Tentang

DUKUNGAN GERAKAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

Sesuai perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Marangkayu, agar kiranya mendukung dan mensukseskan program wajib belajar (wajib) 13 tahun yang mana diwajibkan 1 tahun PAUD sebelum masuk ke sekolah dasar {SD} di wilayah kerja masing-masing.

Surat edaran ini kami sampaikan kepada 11 Kepala Desa se-Kecamatan Marangkayu sebagai berikut :

1. Kepala Desa Semangko
2. Kepala Desa Sebuntal
3. Kepala Desa Kersik
4. Kepala Desa Santan Ilir
5. Kepala Desa Santan Ulu
6. Kepala Desa Santan Tengah
7. Kepala Desa Bunga Putih
8. Kepala Desa Sambera Baru
9. Kepala Desa Prangat selatan
10. Kepala Desa Prangat Baru
11. Pj. Kepala Desa Makarti

Dukungan Pemerintah desa se-Kecamatan Marangkayu sangat di harapkan demi suksesnya program wajib belajar 13 tahun atau wajib PAUD 1 tahun, sehingga membantu program Bunda PAUD kecamatan Marangkayu, berjalan dan berkelanjutan, karena dipandang program ini sangat bermanfaat untuk perkembangan anak-anak PAUD khususnya di Kecamatan Marangkayu.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Dibuat : Marangkayu

Pada tanggal : 18 Maret 2025

